



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pahriansyah Bin Sahrani, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 26 April 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.004 Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon I

Raudah Binti Syahrudin, tempat dan tanggal lahir Pantai Linuh, 12 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.004 Rw. Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 02 Maret 1995, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Syahrudin akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi yang bernama Imam Syafaat yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Atu dan H. Thamrin mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT.004 Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun 11 (sebelas) bulan, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Abdul Gapar dan Muhammad Samubi Abas.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus buku nikah

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 02 Maret 1995 di Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti –bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6301092604770002 tanggal 20 Pebruari 2018 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 6301095208790002 tanggal 27 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor: 472.2/067/ Pem-PTL/2021 tanggal 15 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pantai Linuh Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 6301090101020020 tertanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.3 serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Batu Ampar Nomor: 38/Kua.17.11-9/PW.01/02/2021 tanggal 16 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.4 serta dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi:

1. Abdussahid Maulana bin H. Thamrin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Peternak, bertempat tinggal di Rt. 09 Desa Pantai Linuh Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Plh



memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah Saksi hadir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari tanggal 02 Maret 1995 di Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syahrudin, adapun yang menikahkan adalah penghulu tidak resmi bernama Imam Syafaat, saksi nikahnya masing-masing bernama Atu dan H. Thamrin. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *jejaka* dan Pemohon II berstatus *perawan*, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mengurus mendapatkan buku nikah;

2. Katirin bin Ramin, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt. 09 Desa Pantai Linuh Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Plh



- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah Saksi hadir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari tanggal 02 Maret 1995 di Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syahrudin, adapun yang menikahkan adalah penghulu tidak resmi bernama Imam Syafaat, saksi nikahnya masing-masing bernama Atu dan H. Thamrin. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mengurus mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1995 di Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. dapat disahkan karena perkawinan tersebut tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Ketua Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan itsbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat Rt.004 Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa pernikahan P I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Ketua Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Maret 1995 di Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Syahrudin;
- Bahwa akad nikahnya diijabkan oleh penghulu tidak resmi bernama Imam Syafaat dan kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Atu dan H. Thamrin, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;



- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab *I'atut Thalibin* juz IV halaman 254 berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولى وشاهدى عدول**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi :

فاذ اشهدت لها بينة علي وقف الدعوي الزوجية ثبت

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Dan Ketua Majelis mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7



ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pahriansyah bin Sahrani dengan Raudah binti Syahrudin yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1995 di Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Syaban 1442 Hijriah, oleh kami Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Plh



juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Hj. Siti Maryam, S.H.

Hakim Anggota,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Ketua Majelis,

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNPB	Rp20.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)